

TIM REFORMASI BIROKRASI – REFORMASI BIROKRASI – PELAYANAN PUBLIK

2026

Kpt 013 Tahun 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2026.

- ABSTRAK :**
- Untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau dengan dasar BA No.6/PK.01-BA/6209/2026 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; Perpres No.81 Tahun 2010; Perpres No.105 Tahun 2018; PERMENPANRB No.25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB No.3 Tahun 2023; PERMENPANRB No.9 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana dan tim agen perubahan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2026.
Lamp. : 7 hlm;